

**IMPLEMENTASI KEARIFAN BUDAYA LOKAL MASYARAKAT (*Op*)
DALAM MENJAGA KELESTARIAN HPT “IO KUFEU” KECAMATAN
IO KUFEU KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR**

**Alfred O. M. Dima, Mangadas L. Gaol, Kristina Moi Nono, Vinsensius M. Ati,
Bertha Bosu**

Program Studi Biologi FST Undana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan HPT Io Kufeu, jumlah kejadian pembakaran hutan dan penebangan liar, luas pembukaan lahan dan tingkat implementasi kearifan budaya lokal masyarakat (*Op*) dalam menjaga kelestarian HPT Io Kufeu. Penelitian ini sudah dilakukan selama dua bulan yaitu bulan Maret – April 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kerusakan HPT Io Kufeu mencapai persentase 21 – 40 % dengan skor 2 dan tingkat kerusakan ringan. Jumlah kejadian pembakaran hutan, 1 tahun sekali dan terjadi di bulan oktober. Jumlah kejadian penebangan liar berdasarkan jawaban responden yaitu banyak kali dalam setahun. Luas pembukaan lahan mencapai 450.000 m² / 45 Ha, tetapi sebetulnya tidak mencapai 45 Ha. Tetapi, karena dalam jawaban kuesioner tidak terdapat opsi jawaban < 1 Ha, maka kebanyakan responden menjawab di opsi 1 Ha. Implementasi kearifan budaya lokal *Op* dalam menjaga kelestarian HPT Io Kufeu hingga saat ini masih dilakukan. Persentase tingkat implementasi kearifan budaya lokal *Op* mencapai 50% dan angka persentasi ini didapatkan dari tingkat kerusakan yang relatif ringan.

Kata kunci : *Hutan Produksi Terbatas Io Kufeu, kearifan budaya local masyarakat (Op)*

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Qandhi, 2012). Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2006).

Implementasi kearifan lokal telah dilakukan pada beberapa tempat yaitu di Lembata terdapat beberapa, salah satunya *Badu* (Stanis dkk, 2007). *Salampale* yaitu kearifan lokal di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala (Ariyanto, 2014). Jayadi dkk (2014), menyatakan di Lombok Utara dikenal kearifan lokal *awig-awig*. Asagabaldan (2017), menyatakan di Laut Sawu dikenal kearifan lokal "*Lilifuk*".

Kecamatan Io Kufeu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malaka, NTT yang masih menerapkan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian HPT, yang dikenal dengan *Op*. *Op* merupakan tata nilai yang telah menjadi budaya turun temurun di Kabupaten Malaka Kecamatan Io Kufeu sejak tahun 1960-an, yang diimplementasikan untuk banyak hal.

Hutan Io Kufeu merupakan salah satu Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 4.329,28 Ha yang terletak di Kabupaten Malaka Kecamatan Io Kufeu, dan termasuk dalam Kawasan Hutan Negara HPT Bifemnasi Sonmahole berdasarkan SK.3911/MenhutVII/ KUH/ 2014, Tanggal 14 Mei 2014 dan SK.357/Menlhk/Setjen/PL A.0/5/2016, Tanggal 14 November 2016.

Karakteristik HPT Io Kufeu merupakan hutan heterogen. Pemanfaatan potensi HPT oleh masyarakat sekitar kawasan tidak terkontrol dengan baik. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap HPT sendiri. Kerusakan HPT pun terus terjadi. Upaya menjaga kelestarian HPT sudah dilakukan dengan mengimplementasikan kearifan budaya lokal masyarakat (*Op*), namun peraturan pemerintah daerah mengenai hutan dan pemanfaatannya hingga saat ini belum diketahui.

MATERI DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan Prosedur (1) Tahapan Persiapan, (2) Tahapan pelaksanaan meliputi Observasi dan wawancara.

Kriteria responden yaitu penduduk asli dan pendatang yang sudah menetap di sekitar kawasan HPT Io Kufeu di selama 5 tahun atau lebih, masyarakat yang memahami tentang kearifan lokal *Op*, tokoh-tokoh adat, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, masyarakat yang menggunakan hasil hutan, masyarakat yang menjaga hutan, dan masyarakat yang termasuk kategori dewasa atau usia produktif yang minimal berusia 25 tahun ke atas. Sampel yang digunakan diambil dari dua Desa yaitu Desa Tunabesi dan Desa Kufeu.

Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu secara *Purposive sampling*. Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu, penduduk RT 004/RW 008 Desa Kufeu dan RT 001/RW 001 Desa Tunabesi, dengan jumlah 300 orang. Sehingga berdasarkan pendapat Arikunto (2002). Variabel dalam penelitian ini meliputi : tingkat kerusakan HPT, jumlah kejadian pembakaran hutan dan penebangan liar, luas pembukaan lahan dan tingkat implementasi kearifan lokal, data hasil penelitian dianalisis secara statistik deskriptif. Tingkat kerusakan dihitung dengan rumus,,

$$I = \sum \frac{ni.vi}{N.V} \times 100\%$$

Keterangan

- I : Tingkat kerusakan
 ni : Jumlah pohon (tanaman) dengan klasifikasi tingkat kerusakan ke- i
 vi : Nilai atau skor untuk klasifikasi tingkat kerusakan ke-i
 N : Jumlah pohon(tanaman) yang diamati
 V : 5, yaitu skor tertinggi dalam klasifikasi tingkat kerusakan
 (Kilmaskossu dan Nero-kouw, 1993)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kearifan budaya lokal (Op) dalam menjaga kelestarian hutan produksi terbatas Io Kufeu

Berdasarkan penelitian, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kerusakan hutan

Untuk tingkat kerusakan HPT Io Kufeu ini, peneliti telah melakukan penelitian dan mendapatkan data dengan membuat 5 plot untuk mengetahui tingkat persentase kerusakan hutan. Pembuatan plot ini diambil berdasarkan arah mata


angin dengan ukuran masing – masing plot sebagai berikut, 20 m x 20 m untuk tingkat pohon, 10 m x 10 m untuk tingkat tiang, 5 m x 5 m untuk tingkat pancang atau sapihan dan 2 m x 2 m untuk tingkat semai. Gambar 1 merupakan persentase tingkat kerusakan HPT Io Kufeu



Gambar 1. Persentase Tingkat Kerusakan HPT Io Kufeu.


Berdasarkan gambar 1, persentase tingkat kerusakan yang didapatkan naik turun dari plot 1 sampai plot 5. Persentase tertinggi terdapat di plot 2 yaitu 25 %. Berdasarkan tabel skor bagi setiap kondisi persentase kerusakan untuk menentukan tingkat kerusakan atau serangan yang dikemukakan oleh Kilmaskossu dan Nero-kouw 1993, persentase yang didapatkan oleh peneliti untuk semua plot dalam penelitian ini adalah 20 – 40 % dengan skor 2 dan tingkat kerusakan ringan. Hal ini sesuai dengan tingkat kerusakan menurut jawaban responden dalam kuesioner soal nomor 11 yang menyatakan menurut bapak/ibu, bagaimana tingkat kerusakan hutan ini. Jumlah kejadian pembakaran hutan dan penebangan liar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan jumlah kejadian pembakaran hutan dan penebangan liar, hasil yang didapatkan melalui jawaban kuesioner. Hasil jawaban responden kebanyakan menyatakan jumlah kejadian pembakaran hutan ini setahun 1 kali.



Gambar 2. Persentase Pembakaran Hutan

Untuk kejadian penebangan liar juga didapatkan hasil melalui kuesioner. Menurut jawaban responden, opsi terbanyak yang dipilih responden yaitu opsi semua jawaban benar berarti kejadian penebangan liar ini terjadi banyak kali dalam setahun.




Gambar 3. Persentase Penebangan Liar


Adanya kasus pembakaran hutan dan penebangan liar menyebabkan kerusakan hutan. Hal ini didukung oleh pernyataan Wibowo dan Ginting (2010) yang menyatakan bahwa tekanan terhadap sumber daya hutan cenderung semakin meningkat. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab utama kerusakan sumber daya hutan di Indonesia dan disebabkan oleh kebakaran dan perambahan hutan, *illegal logging*.

2. Luas Pembukaan Lahan dan Luas Lahan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui kuesioner, luas pembukaan lahan mencapai 450.000 m² atau 45 Ha. Namun sebetulnya tidak mencapai 45 Ha. Tetapi karena pada opsi jawaban tidak terdapat < 1 Ha atau 1 Ha lebih, sehingga kebanyakan responden menjawab pada opsi 1 Ha.




Gambar 4. Persentase Pembukaan Ladang



Gambar 5. Persentase Luas Lahan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andriano Barros, S.Hut, salah satu Pegawai Kantor Kehutanan Kabupaten Malaka, menyatakan bahwa kalau untuk pembukaan lahan dalam HPT Io kufeu, sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah berkebun. Tetapi menurut beliau berkebun juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. tidak merusak hutan, b. Boleh menanam tanaman yang istilahnya MPTS (Multy Purpose Trees Species) dimana tanaman ini merupakan tanaman serbaguna seperti mente, nangka, kemiri dan asam, c. Tidak boleh menanam jati atau mahoni atau tanaman pohon-pohonan.



Gambar 6. Kearifan budaya lokal masyarakat

3. Tingkat implementasi kearifan budaya lokal.

Berdasarkan gambar diatas, tingkat implementasi kearifan budaya lokal masyarakat (*Op*) mencapai persentase 50% sesuai dengan tingkat kerusakan hutannya yang ringan dan persentase 21 – 40 %.

Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat setempat menyatakan bahwa kearifan budaya lokal memang masih diberlakukan hingga saat ini. Namun, untuk tingkat implementasinya dalam menjaga kelestarian hutan dapat diperkirakan mencapai persentase 75%, karena menurut beliau, sudah hampir beberapa tahun ini tidak ada pelanggaran yang besar berupa merusak hutan, sehingga tingkat kerusakannya ringan. Namun, berdasarkan data yang didapatkan peneliti sendiri melalui pengamatan langsung mtingkat implementasi kearifan budaya lokal mencapai angka 50% karena disesuaikan dengan tingkat kerusakan hutannya yang ringan.

Proses kearifan lokal berkaitan dengan bentuknya dalam hal ini hukum adat, diberlakukan ketika ada pihak atau oknum yang melakukan pelanggaran dan diketahui, maka akan ditangkap dan selanjutnya dikumpulkan para Raja di *Sonaf Io Kufeu*, Para kepala suku dan ketua-ketua adat. Ketiga tokoh terpenting ini kemudian duduk bersama untuk berunding dan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan untuk pelaku, dan biasanya penentuan hukuman oleh kepala suku yaitu suku *Fio Manuinfaif*. Pengambilan keputusan dalam memberikan sanksi juga secara lokal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kerusakan HPT Io Kufeu mencapai persentase 21 – 40 % dengan skor 2 dan tingkat kerusakan ringan. Hal ini sesuai dengan tingkat kerusakan menurut jawaban responden dalam kuesioner soal nomor 11 yang menyatakan menurut bapak/ibu, bagaimana tingkat kerusakan hutan ini. Kebanyakan responden memilih opsi c (21 – 40% atau ringan). Jumlah kejadian pembakaran hutan 1 tahun sekali. Jumlah kejadian penebangan liar berdasarkan kuesioner terjadi banyak kali dalam setahun. Luas pembukaan lahan mencapai 450.000 m²/45 Ha, tetapi sebetulnya tidak mencapai 45 Ha. Implementasi kearifan budaya lokal *Op* dalam menjaga kelestarian Hutan Produksi Terbatas Io Kufeu hingga saat ini masih dilakukan. Persentase tingkat implementasi kearifan budaya lokal *Op* mencapai 50% yang didapatkan dari tingkat kerusakan yang relatif ringan.

Saran

Bagi pemerintah terkait, agar selalu mendukung dalam pengelolaan dan pelestarian HPT Io Kufeu berbasis kearifan lokal; bagi masyarakat, agar tetap menjaga kearifan lokal yang ada dalam kaitannya dengan pengelolaan HPT Io Kufeu.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta

Ariyanto, I. Rachman dan B. Toknok. 2014. *Kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Dongala*, Jurnal Kehutanan.

Asagabaldan, A. Meezan. 2014. *Hukum dan peran Lilifuk di tengah rezim Pemerintahan : Analisis hukum dan keberlanjutan kearifan lokal di desa Kuanheun Kabupaten Kupang Barat Nusa Tenggara Timur*.

Azis N. B, Stefanus S, Supriharyono. 2007. *Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui pemberdayaan kearifan lokal di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

Jayadi M. E, Soemarno, Yanuwiadi B., Purnomo M. 2014. *Local wisdom transformation of Wetu Welu community on Bayan Forest Management, North Lombok, West Nusa Tenggara*. Research on Humanities and Social Sciences.

Keraf, S. 2006. *Etika Lingkungan*. Kompas. Jakarta.

Killmaskossu, S. T. E. M and J. P. Nerokouw. 1993. *Inventory of Forst Damage at Faperta Uncen Experiment Gardens in Manokwari Irian Jaya Indonesia. Proceedings of the Symposium on Biotechnological and enviromental Approaches to forest and Disease Mangement. SEAMEO* . Bogor

- Qandhi, F. F. 2012. *Pentingnya Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan Di Pedesaan*. [http : //fikafatiaqandhi. wordpress. Com / 2012 / 05 / 07 / pentingnya kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di pedesaan /](http://fikafatiaqandhi.wordpress.com/2012/05/07/pentingnya-kearifan-lokal-masyarakat-dalam-pengelolaan-sumberdaya-alam-dan-lingkungan-di-pedesaan/) (diakses 4 Maret 2019).
- Rospita O, P. Situmorang dan Elvina R. Simanjuntak. 2015. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cike, Sumatra Utara*.
- Wibowo, Ari Ngakolen Gintings, A, 2010, *Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan*, PT IPB. Bogor.
- :